

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-29/PD.02/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN
PENJAMINAN KEPADA PT ORION PENJAMINAN INDONESIA

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor	:	KEP-261/PD.02/2025
Tanggal	:	29 April 2025
Tentang	:	Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan Kepada PT Orion Penjaminan Indonesia

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin pembentukan unit usaha syariah perusahaan penjaminan kepada PT Orion Penjaminan Indonesia. Izin unit usaha syariah dimaksud mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan pemberian izin usaha tersebut, PT Orion Penjaminan Indonesia dapat melakukan kegiatan usaha penjaminan berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha PT Orion Penjaminan Indonesia diwajibkan selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-290425-124992

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2025

Plt. Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

Iwan Pasila

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

